

Analisa Yuridis Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Rasyid Tarmizi¹, Bella Intan Feronica², Erica Indah Maulia³, Irwan Triadi⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

Email : ¹2510622051@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2510622053@mahasiswa.upnvj.ac.id,
³2510622050@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang mana merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjamin keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Hukum pidana sendiri merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi untuk mengatur tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma atau aturan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-undang. Hasil analisa dalam kasus ini adalah perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti dengan meningkatkan kualitas penyidikan dan pengadilan, serta memperkuat independensi lembaga penegak hukum. Kesimpulan secara keseluruhan, pembaharuan hukum pidana merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjamin keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa pembaharuan hukum pidana tidaklah cukup jika tidak diikuti dengan penegakan hukum yang baik dan efektif.

Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Pidana, di Indonesia

Abstract

The purpose of this paper is to analyze criminal law reform in Indonesia, which is crucial to ensure justice and security in society. Criminal law itself is a branch of law that regulates criminal acts and the sanctions imposed on perpetrators. The methodology used in this paper is a juridical-normative approach to legal research that focuses on applicable legal norms or regulations based on statutes. The results of this analysis indicate the need for efforts to improve the quality of criminal law enforcement in Indonesia, such as improving the quality of investigations and trials, and strengthening the independence of law enforcement agencies. Overall, criminal law reform is crucial to ensure justice and security in society. However, it is important to remember that criminal law reform is insufficient if it is not accompanied by sound and effective law enforcement.

Keywords: Legal Reform, Criminal, in Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, pembaharuan hukum pidana merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjamin keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana sendiri merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi untuk mengatur tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perubahan dan pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah terkait dengan penghapusan hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkoba.

Penghapusan hukuman mati dalam kasus narkoba ini dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam revisi tersebut, hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup atau hukuman penjara minimal 20 tahun. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan bagi Narapidana Korupsi. Peraturan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap narapidana korupsi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam penjara. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam hukum pidana terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pembaharuan hukum pidana juga dilakukan dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan atau merugikan orang lain melalui internet. Namun, meskipun telah dilakukan beberapa perubahan dan pembaharuan hukum pidana, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalah tersebut adalah terkait dengan kebijakan pembebasan narapidana. Beberapa kasus pembebasan narapidana yang terjadi belakangan ini menimbulkan kontroversi dan kritik dari masyarakat. Selain itu, masih terdapat juga masalah dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti dengan meningkatkan kualitas penyidikan dan pengadilan, serta memperkuat independensi lembaga penegak hukum. Secara keseluruhan, pembaharuan hukum pidana merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjamin keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa pembaharuan hukum pidana tidaklah cukup jika tidak diikuti dengan penegakan hukum yang baik dan efektif.

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral-sosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (*Legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*) dan Budaya hukum (*Legal Culture*). Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan Hukum Positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan “penal policy” yang merupakan bagian dari “Modern Criminal Science” di samping “Criminology” dan “Criminal law”.

Pembaharuan dalam bidang substansif hukum ini diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah menentukan dan

menetapkan perbuatan yang dilarang/tindak pidana masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan masalah pidana dan pemidanaan.

Sub sistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. KUHP (WvS) yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana (*Straftoematingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang – undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*Straftoematingsregels*).

Dalam Pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia. Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasinorma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

1.1 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menentukan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan ini yakni : Dalam kontek pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang terdiri dari KUHP baru dan KUHP lama yang membahas tindak kejahatan yang mengandung unsur pidana di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Landasan Yuridis Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia (Versi Naratif)?
- b. Bagaimana Implikasi Yuridis Penerapan KUHP Baru Terhadap Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis landasan yuridis pembaruan hukum pidana di Indonesia hingga lahirnya KUHP baru serta substansi utama pembaruan hukum pidana yang diatur dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama.
- b. Untuk menganalisis implikasi yuridis penerapan KUHP baru terhadap sistem hukum dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, melalui analisis yuridis mengenai pembaruan hukum pidana di Indonesia.
2. Menjadi bahan rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya terkait reformasi hukum pidana dan penerapan KUHP baru.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat mengenai dasar yuridis serta substansi KUHP baru.
2. Untuk Menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Yuridis Normatif dimana Yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma atau aturan hukum yang berlaku dan bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa :

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang terkait dengan pembaruan hukum pidana.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan pemahaman tambahan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara menguraikan bahan hukum yang diperoleh, menafsirkannya, kemudian menghubungkan dengan permasalahan penelitian untuk menghasilkan kesimpulan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

3. ANALISA PEMBAHASAN

3.1 Landasan Yuridis Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia (Versi Naratif)

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang muncul dari realitas bahwa sistem hukum pidana yang berlaku selama lebih dari satu abad. Sejak diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, KUHP lama memang difungsikan sebagai hukum nasional, namun substansinya tetap bercorak kolonial, retributif, dan tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila maupun prinsip keadilan dalam konstitusi. Kondisi ini melahirkan urgensi untuk melakukan kodifikasi hukum pidana nasional yang mandiri, modern, dan berdaulat.

Secara yuridis, pembaruan ini didasarkan pada prinsip konstitusional bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, hukum pidana yang berlaku harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif. KUHP lama tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan masyarakat, terutama dalam hal pengakuan terhadap pluralisme hukum dan kebutuhan akan pendekatan keadilan yang lebih restoratif. Dalam konteks inilah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP lahir sebagai bentuk rekonstruksi sistem hukum pidana nasional (Padang & Rosmalinda, 2024). Selain konstitusi, Pancasila juga menjadi sumber nilai dalam pembaruan hukum pidana. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta musyawarah menuntut agar hukum pidana tidak semata-mata berfungsi menghukum, tetapi juga membina, memulihkan, dan menjaga keseimbangan sosial. Hal ini menandai pergeseran paradigma seperti yang disampaikan oleh Arum dan Maulidah (2025) bahwa dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif yang lebih sesuai dengan kultur bangsa.

Pembaruan KUHP juga tidak bisa dilepaskan dari dorongan politik hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan negara, termasuk Tap MPR No. II/MPR/1993 yang menekankan pentingnya membangun sistem hukum nasional yang bersumber dari hukum adat, agama, dan nilai keindonesiaan. Proses legislasi yang melahirkan KUHP baru dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mensyaratkan adanya partisipasi publik, penyusunan naskah akademik, serta harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Setelah melalui perdebatan panjang lebih dari lima dekade, KUHP baru akhirnya disahkan pada tahun 2022 dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan masa transisi dua tahun sebelum berlaku

penyempurnaan. Sebagaimana dicatat oleh Setiawan dan Afita (2025), lahirnya KUHP baru ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan hukum Indonesia karena “membuka peluang besar bagi terwujudnya keadilan sosial dalam sistem hukum pidana nasional”.

Dengan demikian, landasan yuridis pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya bersumber dari kebutuhan teknis untuk memperbarui norma, melainkan juga didorong oleh kewajiban konstitusional, tuntutan ideologis, dan amanat politik hukum nasional untuk membangun hukum pidana yang berdaulat, berakar pada Pancasila, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak hanya menandai pergantian teks hukum pidana, tetapi juga mencerminkan perubahan fundamental dalam paradigma pemidanaan di Indonesia. KUHP baru lahir dengan prinsip-prinsip dasar yang membedakannya secara tegas dari KUHP lama, yaitu semangat dekolonisasi, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, penguatan keadilan restoratif, serta penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana. Prinsip dekolonisasi hukum merupakan salah satu landasan utama yang melatarbelakangi pembaruan ini. KUHP lama yang diwarisi dari Belanda dinilai sudah tidak relevan karena mengandung semangat kolonialisme yang represif. Melalui KUHP baru, Indonesia berusaha membangun sistem hukum pidana yang berdaulat dan sesuai dengan identitas bangsa. Padang dan Siregar menegaskan bahwa keberpihakan KUHP baru tampak dari orientasinya yang lebih memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, bukan semata balas dendam.

Selain itu, KUHP baru untuk pertama kalinya secara eksplisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat sebagai sumber hukum pidana. Ketentuan dalam Pasal 2 KUHP memberi ruang bagi hukum adat untuk diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan penerimaan terhadap pluralisme hukum Indonesia, di mana masyarakat adat diakui memiliki norma pidana yang sah dan dapat diberlakukan secara formal dalam sistem hukum nasional. Prinsip berikutnya adalah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). KUHP baru membuka jalan bagi penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mediasi, perdamaian, dan mekanisme di luar pengadilan. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi dominasi penghukuman negara. Noveria menyebut keadilan restoratif sebagai bentuk inovasi hukum pidana yang lebih humanis karena memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan substantif, bukan sekadar vonis pengadilan.

Selain itu, KUHP baru mempertegas penerapan asas *ultimum remedium*, yakni bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan persoalan hukum. Asas ini menjadi koreksi terhadap praktik kriminalisasi berlebihan pada KUHP lama, sehingga hanya tindak pidana yang benar-benar serius dan merugikan kepentingan publik yang akan ditangani dengan instrumen pidana. Dengan prinsip ini, hukum pidana nasional diarahkan agar lebih proporsional dan efisien dalam memberikan perlindungan hukum. Prinsip-prinsip tersebut juga diperkuat dengan modernisasi sistem pemidanaan. KUHP baru memperkenalkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana tambahan seperti pencabutan izin atau pengusiran. Menurut Wicaksana dan Januarsyah, hadirnya jenis pidana baru ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia semakin berorientasi pada pembinaan, pencegahan, dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar dalam KUHP baru tidak hanya memperbaiki kelemahan KUHP lama, tetapi juga menandai transformasi hukum pidana Indonesia menuju arah yang lebih humanis, berkeadilan sosial, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembaruan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan substantif yang membedakannya dari KUHP lama. Salah satu perbedaan mendasar terletak pada orientasi pemidanaan. KUHP lama berlandaskan sistem retributif dengan menekankan penghukuman, sementara KUHP baru lebih menonjolkan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dengan masuknya pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pengakuan terhadap pidana bersyarat, terlihat jelas bahwa sistem pemidanaan Indonesia kini

bergerak ke arah yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Selain itu, KUHP baru juga mengakui hukum adat sebagai sumber hukum pidana, sesuatu yang tidak diakomodasi dalam KUHP lama. Melalui Pasal 2, masyarakat adat memperoleh pengakuan formal bahwa norma pidana adat dapat menjadi dasar pemidanaan sepanjang sejalan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Seperti dalam jurnal Arum & Maulidah bahwa hal ini menunjukkan langkah maju dalam pengakuan pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum pidana tidak lagi bersifat monolitik, tetapi responsif terhadap keragaman masyarakat.

Perbedaan lain yang signifikan adalah pada pengaturan delik tertentu. Misalnya, dalam kasus penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP lama, KUHP baru merumuskannya kembali dalam Pasal 300–302 dengan pendekatan yang berbeda, meskipun masih menimbulkan kontroversi terkait potensi kriminalisasi ekspresi. Demikian pula, pidana mati yang dalam KUHP lama diposisikan sebagai pidana pokok, dalam KUHP baru ditempatkan sebagai pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga lebih sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Dari segi implikasi penerapan, KUHP baru diharapkan dapat memberikan kepastian hukum karena memuat kodifikasi yang lebih sistematis dan menyatukan berbagai ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar dalam undang-undang sektoral. Selain itu, pengaturan mengenai pidana bagi korporasi juga memperluas subjek hukum pidana yang sebelumnya hanya berfokus pada individu. Hal ini sejalan dengan jurnal Raihan, dkk menyebutkan kebutuhan hukum modern dalam menghadapi kejahatan korporasi, lingkungan, maupun tindak pidana ekonomi.

Namun demikian, penerapan KUHP baru tidak lepas dari tantangan. Pertama, terdapat risiko overkriminalisasi, terutama pada pasal-pasal yang mengatur penghinaan presiden, lembaga negara, dan masalah moralitas. Kritik muncul bahwa pasal-pasal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Kedua, dari aspek implementasi, aparat penegak hukum masih perlu melakukan penyesuaian dalam hal interpretasi dan praktik peradilan agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum. Ketiga, masyarakat juga perlu diedukasi agar memahami substansi KUHP baru sehingga norma-norma yang diatur tidak menjadi alat represif baru. Meski menghadapi tantangan, prospek KUHP baru cukup menjanjikan. Jika diterapkan dengan konsisten, KUHP baru dapat menjadi instrumen transformasi hukum pidana menuju arah yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti dicatat oleh Wicaksana dan Januarsyah hadirnya instrumen pemidanaan baru seperti pidana kerja sosial mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Artinya KUHP baru bukan hanya simbol dekolonisasi hukum, tetapi juga pijakan penting dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang modern, pluralis, dan berkeadilan sosial.

3.2 *Implikasi Yuridis Penerapan KUHP Baru Terhadap Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem hukum nasional. Pertama, KUHP baru menandai berakhirnya dominasi *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda, yang telah berlaku lebih dari satu abad. Dengan demikian, lahirnya KUHP baru merupakan bentuk dekolonisasi hukum, yaitu proses membebaskan sistem hukum pidana Indonesia dari pengaruh kolonialisme, dan menggantinya dengan kodifikasi hukum nasional yang dirancang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Seperti dicatat oleh Padang dan Siregar, KUHP baru menghadirkan orientasi pemidanaan yang lebih berpihak pada keadilan sosial, bukan sekadar melestarikan paradigma retributif kolonial. Kedua, implikasi yuridis KUHP baru juga tampak pada upaya harmonisasi hukum pidana. Selama masa berlakunya KUHP lama, hukum pidana Indonesia berkembang melalui banyak undang-undang sektoral di luar KUHP, sehingga menciptakan fragmentasi hukum pidana. Dengan KUHP baru yang lebih sistematis, berbagai ketentuan hukum pidana mulai diintegrasikan ke dalam satu kodifikasi yang lebih utuh.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih aturan serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Ketiga, KUHP baru juga membawa implikasi pada struktur sistem hukum nasional dengan memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pasal 2 KUHP memungkinkan berlakunya hukum adat sebagai sumber hukum pidana, sejauh tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip hak asasi manusia. Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini adalah sistem hukum nasional tidak lagi sepenuhnya monolitik, tetapi mengakomodasi pluralisme hukum Indonesia secara formal. Menurut Arum dan Maulidah, ketentuan ini membuka ruang dialog antara hukum negara dengan norma sosial yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan KUHP baru tidak hanya merevisi norma-norma pidana lama, melainkan juga merekonstruksi fondasi sistem hukum nasional. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tengah bergerak menuju arah yang lebih berdaulat, harmonis, dan kontekstual dengan realitas masyarakatnya.

Penerapan KUHP baru membawa konsekuensi besar terhadap praktik penegakan hukum pidana, baik bagi aparat penegak hukum maupun mekanisme peradilan pidana secara keseluruhan. Salah satu implikasi yuridis yang paling menonjol adalah adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif menuju sistem yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Perubahan ini menuntut aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan untuk menyesuaikan pendekatan dalam menangani perkara pidana, tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban serta reintegrasi sosial pelaku. Selain itu, KUHP baru memperkenalkan instrumen pemidanaan alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat. Implikasi yuridisnya adalah aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menerapkan jenis pidana ini secara proporsional sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini menuntut adanya pedoman teknis, pelatihan, dan sistem pendukung baru agar pidana alternatif dapat dilaksanakan secara efektif. Sebagaimana dicatat oleh Wicaksana dan Januarsyah, pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP baru mencerminkan komitmen negara untuk mengedepankan pembinaan dan pemulihan dibandingkan pemenjaraan.

Penegakan hukum pidana juga mengalami transformasi melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pasal 2 KUHP memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan norma hukum adat dalam menjatuhkan putusan. Implikasi yuridis dari pengaturan ini adalah meningkatnya peran hakim dalam menafsirkan hukum serta kemungkinan terjadinya variasi putusan berdasarkan konteks lokal. Dengan demikian, hakim tidak lagi hanya menerapkan hukum tertulis, tetapi juga dituntut untuk mampu membaca nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Di sisi lain, KUHP baru juga membawa konsekuensi pada perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Beberapa ketentuan, seperti penempatan pidana mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan, menunjukkan adanya langkah maju dalam menjamin hak hidup terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi yuridis KUHP baru terhadap penegakan hukum pidana bukan hanya bersifat progresif, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan sipil. Pada akhirnya, KUHP baru menuntut adanya perubahan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum. Transformasi paradigma, hadirnya instrumen pemidanaan baru, dan pengakuan terhadap *living law* menuntut kapasitas aparat yang lebih adaptif.

4. KESIMPULAN

1. Landasan yuridis pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan tonggak penting dalam rekonstruksi hukum nasional. Kehadirannya tidak hanya mengakhiri dominasi *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial, tetapi juga menegaskan kedaulatan hukum pidana Indonesia yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. KUHP baru membawa perubahan paradigma dari sistem retributif menuju

pendekatan yang lebih restoratif, mengakui keberlakuan hukum adat, serta memperkenalkan bentuk pemidanaan alternatif yang lebih humanis.

2. Implikasi yuridisnya meluas, baik pada harmonisasi sistem hukum maupun pada praktik penegakan hukum pidana, yang kini menuntut aparat lebih adaptif, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meski dihadapkan pada tantangan seperti potensi overkriminalisasi dan keterbatasan implementasi, KUHP baru tetap dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang modern, pluralis, dan berkeadilan sosial.

5. SARAN

Adapun saran yang akan di sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penerapan KUHP baru dapat berjalan sesuai tujuan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintah perlu menyiapkan aturan pelaksana yang jelas dan konsisten untuk mencegah multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci, melalui pelatihan yang berfokus pada pendekatan restoratif, proporsionalitas pidana, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Diperlukannya sosialisasi KUHP baru harus dilakukan secara luas dan berkelanjutan agar masyarakat memahami substansi perubahan yang terjadi dan dapat mengawalinya. Selain itu, evaluasi berkala juga penting dilakukan untuk menilai efektivitas KUHP baru sekaligus memperbaiki kelemahan yang muncul dalam implementasinya. Dengan langkah-langkah ini, KUHP baru diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembaruan hukum pidana yang berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, 1986. "*Sistem Pidana dan Pemidanaan*", PT Pradnya Paramita, Jakarta
- [2] Barda Nawawi Arief, 2009, "*Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- [3] Barda Nawawi Arif, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- [4] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- [5] Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- [6] Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta.
- [7] Agrarini, L.S.P., 2025. Dinamika pidana mati dalam KUHP baru: Pembaruan hukum pidana dan tantangan implementasi. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), pp.509–527.
- [8] Arum, S.K.K. & Maulidah, K., 2025. Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), pp.58–68. <https://doi.org/10.56607/jhe>
- [9] Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum* Vol.3 No.1, September 2017
- [10] Padang, M.A., Siregar, B.J. & Rosmalinda, 2024. Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), pp.64–71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- [11] Noveria Devy Irmawanti, 2021. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , Volume 3, Nomor 2,

- [12] Raihan, S.I., Putri, A.N., Vivekananda, M.W., Angel, A.N. & Iskandar, S., 2025. Transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru: Kajian terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(3), pp.432–444.
- [13] Sihotang, M. & Hoessein, Z.A., 2025. Transformasi politik hukum dalam penguatan regulasi cyber law di Indonesia. *Syntax Admiration*, 6(1), pp.587–595.
- [14] Wicaksana, V.W. & Januarsyah, M.P.Z., 2025. Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), pp.709–726.
- [15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [17] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- [18] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- [19] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- [20] Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [22] Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasayarakatan bagi Narapidana Korupsi.